



**PUTUSAN**

Nomor 3698/Pdt.P/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK -, kelahiran Jakarta, 11 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**.

**L a w a n**

**TERGUGAT**, kelahiran Bandung, 23 Oktober 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan tanggal 03 Agustus 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Kebayoran Baru dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-Laki, Jakarta, 16 November 2006;

4. Bahwa sejak Tahun 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat memiliki sifat emosional dan tempramental, sering kali pada saat berselisihan dan bertengkar melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak sama sekali memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

4.3. Tergugat memiliki sifat egois kepada Penggugat seringkali bilamana Penggugat tidak memenuhi kehendaknya sering mengancam Penggugat dan Pekerjaannya Penggugat;

4.4. Tergugat lebih memprioritaskan pekerjaannya dan teman-temannya daripada Penggugat;

4.5. Tergugat tidak menghargai Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2015 disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang sama dan Tergugat belum bisa merubah sikap dan sifatnya. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersbeut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisang yang pkoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat suami Penggugat yang meniah tanggal 03 Agustus 2003 sesuai Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang Nomor: -;
- Bahwa benar setelah menikah membina rumah tangga di Kecamatan Kebayoran Baru dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 16 November 2006;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semula rumah tangga rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Tergugat temperamental dan pernah melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat;
2. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, bukan tidak ada perhatian perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
3. Tergugat egois apabila Penggugat tidak memenuhi kehendak Tergugat, lebih memprioritaskan pekerjaannya dan teman-temannya daripada Penggugat;
4. Tergugat tidak menghargai Penggugat;

- Bahwa benar sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. - yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/4/VIII/2003 tanggal 3 Agustus 2003 dari KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah  
(saksi P-1):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja pada Penggugat sebagai karyawannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernah melihatnya sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja di Butik Penggugat, ketika terlibat pertengkaran pernah melihat Tergugat merusak baju pelanggan Penggugat, tetapi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat badan Penggugat lebam dan memar, menurut Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, saksi juga sudah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah  
(saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi teman dekat Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di daerah Jalan Benda, Kelurahan Pulo, Kebayoran Lama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, sekitar tahun 2013 Tergugat sering

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita tentang perselisihan dan pertengkarannya dengan Penggugat;

- Bahwa menurut Tergugat, rumah tangganya dengan Pengugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tahu lebih dari lima tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat masih tetap tinggal di Jalan Benda, Kelurahan Pulo, Kebayoran Lama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tetapi Tergugat juga tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membantah keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, terutama saksi, tetapi Tergugat cukup dengan keterangan para saksi di atas sebab saksi P-2 adalah teman akrab Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan Majelis;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban dan mohon Putusan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Upaya Damai :**

Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap sidang, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkaraa quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bgjo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Mesraini, S.Ag., S.H., M.Ag mediator Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2023 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara/Pokok Sengketa:**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis, kemudian mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Tergugat memiliki sifat emosional dan temperamental, sering kali pada saat berselisihan dan bertengkar melakukan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak sama sekali memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
3. Tergugat memiliki sifat egois kepada Penggugat seringkali bilamana Penggugat tidak memenuhi kehendaknya sering mengancam Penggugat dan Pekerjaannya Penggugat;
4. Tergugat lebih memprioritaskan pekerjaannya dan teman-temannya daripada Penggugat;
5. Tergugat tidak menghargai Penggugat;

Akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam jawaban yang pokonya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut. Demikian pula dengan keinginan bercerai, Tergugat menyatakan hal yang sama, yaitu mau bercerai dengan Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini berhubungan dengan kelanjutan rumah tangga dan untuk menghindari kebohongan, sehingga walaupun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan sama dengan Penggugat, yaitu cerai maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan saksi P-2 serta saksi P-1 bernama Multikawati binti Muhammad dan saksi P-2 bernama Aji Bekt Sasongko bin Sasongko;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Jakarta Selatan maka menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara Islam dan belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 dan saksi P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. . Bahwa dari keterangan para saksi tersebut terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa para saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Jalan Benda, Kelurahan Pulo, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian terjadi perselisihan, pengetahuan saksi P-1 tentang kejadian ini merupakan

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung sedangkan pengetahuan saksi P-2 tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat;

- Bahwa saksi P-1 sebagai pekerja di Butik Penggugat, pernah melihat Tergugat merusak baju pelanggan Penggugat ketika keduanya terlibat pertengkaran, tetapi tidak tahu penyebab pertengkaran;

- Bahwa saksi P-1 pernah melihat badan Penggugat lebam dan memar, pengetahuan saksi P-1 bahwa itu disebabkan dipukul Tergugat merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat;

- Bahwa para saksi mengetahui sejak tahun 2017, setidaknya lebih dari lima tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi P-1 telah menasehati Penggugat agar tidak cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai. Saksi P-2 telah menasehati Tergugat agar tidak cerai tetapi Tergugat juga tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-cukup dengan bukti yang disampaikan Penggugat;

## **Fakta Hukum :**

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara ini disimpulkan terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan belum bercerai sehingga merupakan fakta;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setidaknya berjalan seperti umumnya yang berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terdapat persesuaian pengetahuan langsung saksi P-1 dengan pengetahuan saksi P-2 tentang kejadian ini sehingga walaupun pengetahuan saksi P-2 merupakan pengetahuan tidak langsung tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya sehingga kejadian pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah fakta, hal ini sesuai pula dengan pengakuan Tergugat;

- Bahwa saksi P-1 pernah melihat Tergugat merusak baju pelanggan Penggugat ketika terlibat pertengkaran, dan pernah melihat badan Penggugat lebam dan memar, keadaan itu memberi petunjuk sikap Tergugat yang emosional dan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga merupakan fakta, hal ini sesuai pula dengan pengakuan Tergugat;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi bahwa sejak tahun 2017, setidaknya lebih dari lima tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama sehingga merupakan fakta, hal ini sesuai pula dengan pengakuan Tergugat;

- Bahwa para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, tetapi keduanya kokoh ingin cerai, hal ini sesuai pula dengan pengakuan Tergugat;

**Pertimbangan Petition Percearaan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan petition Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga, kemudian terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat emosional dengan cara merusak pakaian pelanggan Penggugat ketika terlibat pertengkaran, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak tahun 2017, atau lebih dari lima tahun lamanya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Februari 2017 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang lebih dari lima tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah tidak makan dalam satu meja makan, telah

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tidur dalam satu tempat tidur, Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban sebagai istri atau suami, *personal care* (perhatian) dari Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa keadaan seperti ini merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi keduanya tetap kokoh ingin cerai, mediasi pun sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini sehingga cukup beralasan bagi Majelis

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Petitum :

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

|        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| 1.     | Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000  |
| 2.     | Biaya proses         | Rp. 75.000  |
| 3.     | Biaya panggilan      | Rp.700.000  |
| 4.     | Biaya PNBP           | Rp. 20.000  |
| 5.     | Biaya meterai        | Rp. 10.000  |
| 6.     | <u>Biaya redaksi</u> | <u>Rp. 10.000</u>   |
| Jumlah |                      | Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 3698/Pdt.G/2023/PA.JS.